

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN ETIKA BERLALU LINTAS DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI

Amyra Putri Wahyuzan¹, Diva Eldora Purba², Maura Rahma Azzahra³, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁴

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

E-mail: amyrapwz@gmail.com

Abstrak

Hukum merupakan salah satu alat dalam upaya terciptanya kesejahteraan masyarakat dan dalam penegakan hukum masyarakat menjadi unsur terpenting. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu, marjinal, dan buta hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran etika berlalu lintas di kalangan mahasiswa perguruan tinggi, khususnya di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan meliputi tinjauan langsung ke lapangan dan kajian literatur. Fokus penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap aturan lalu lintas, termasuk dalam hal tidak menerobos lampu merah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran etika berlalu lintas di kalangan mahasiswa perguruan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Lalu Lintas, Etika Berlalu Lintas.

Abstract

Law is one of the tools in efforts to create community welfare and in law enforcement the community is the most important element. But until now there are still many poor, marginalized, and law-illiterate people in Indonesia. This research aims to examine the role of civic education in raising awareness of traffic ethics among university students, especially in Medan City. The research method used includes direct review to the field and literature review. The focus of the research is to evaluate the effectiveness of civic education in strengthening students' understanding of traffic rules, including in terms of not running red lights. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the extent to which civic education can contribute to raising awareness of traffic ethics among university students.

Keywords: Civic Education, Traffic Awareness, Traffic Ethics.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan kembali wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. Karena itu, untuk memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan, maka pemerintah mewajibkan diberikan pada setiap satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air."

Jika dikaji lebih jauh maka pemerintah melalui undang-undang tersebut memiliki tujuan menyiapkan generasi muda (mahasiswa) agar memiliki wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme, karena mahasiswa merupakan kader bangsa yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda/mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dan juga memiliki semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kewajiban masing-masing individu sebagai warga negara harus dipenuhi setiap individu secara sadar dan dengan inisiatif sendiri. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang baik dan juga yang sejahtera. Perihal kewajiban seseorang sebagai warga negara telah diatur dalam UUD 1945. Salah satunya pada pasal 28 J ayat 2 tentang hak asasi manusia yang berisikan "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Peraturan tertulis mengenai kewajiban masyarakat sebagai bagian dari suatu negara tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 tentang kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yang menjelaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Semua masyarakat memiliki kedudukan sama, dimana warga negara wajib menaati hukum dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, dan dengan demikian orang tersebut dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

KAJIAN TEORI

Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Santoso (2017) secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu "pendidikan" dan "kewarganegaraan". Pendidikan merujuk pada

upaya yang disengaja dan terorganisir untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Sedangkan kewarganegaraan mencakup segala hal yang terkait dengan status sebagai warga negara. Dalam konteks yuridis, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki kesadaran akan identitas nasional dan mengembangkan rasa cinta terhadap negara.

Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan merujuk pada program pendidikan yang memiliki fokus utama pada demokrasi politik, serta melibatkan berbagai sumber pengetahuan lain seperti pengaruh positif dari sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua elemen ini diproses untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan bertindak secara demokratis dalam mempersiapkan kehidupan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesadaran Hukum

Hukum adalah sebuah entitas yang ada dalam masyarakat yang meliputi keyakinan, moralitas, aspek keagamaan, norma, kebiasaan, serta hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan kesadaran hukum adalah pemahaman manusia terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya mengenai hukum yang ada atau yang diinginkan ada. Kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat dengan ketaatan hukum, meskipun pada dasarnya keduanya tidak sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesadaran hukum terletak dalam individu manusia masing-masing, sementara kepatuhan hukum tidak secara otomatis menunjukkan kesadaran hukum seseorang (Arif & Mursida, 2017).

Norma

Saodah et al. (2020) mendefinisikan norma sebagai prinsip atau aturan yang disepakati dan memberikan panduan untuk perilaku individu dalam mencapai sesuatu yang dianggap positif dan diinginkan. Dengan kata lain, norma merupakan panduan atau aturan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, termasuk perintah, anjuran, dan larangan. Menurut Drastawan (2021) terdapat empat jenis norma yang mengatur berbagai jenis hubungan individu dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma moral, norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma keagamaan adalah aturan yang menentang kekuasaan yang lebih tinggi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keagamaan yang ditetapkan oleh Tuhan yang merupakan Maha Kuasa dalam alam semesta ini. Norma moral adalah aturan yang mempengaruhi kesadaran manusia untuk berperilaku dengan melakukan tindakan yang baik dan menjauhi perilaku yang tidak terpuji. Norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mengatur cara dan perilaku dalam interaksi antara anggota masyarakat. Serta Norma hukum merupakan jenis norma yang sangat konkret karena penerapannya dapat dipaksakan melalui kekuasaan publik.

Pelanggaran

Pelanggaran (delik) adalah tindakan yang tidak diperbolehkan atau diatur oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. pelanggaran dapat berupa tindakan yang berlawanan dengan norma hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP, misalnya pencurian, penganiayaan, atau perbuatan lain yang dianggap melanggar hukum pidana. hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP (Widiana, 2022).

Lalu Lintas

Definisi lalu lintas menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 No 22 yakni lalu lintas ialah pergerakan kendaraan dan manusia di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana untuk bergerak serta berpindah bagi kendaraan, manusia, ataupun barang dengan fasilitas pendukung. sedangkan pendapat lain lalu lintas adalah apapun yang berkaitan dengan sarana jalan umum sebagai sarana pokok yang memiliki tujuan. Lalu lintas juga bisa didefinisikan sebagai keterkaitan manusia yang disertai atau tidak disertai dengan alat untuk berpindah tempat melalui penggunaan jalan raya (Nurfauziah & Krisnani, 2021)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, lingkupnya adalah mengenai penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, dalam tahap pengumpulan data, dilakukan studi kepustakaan yang melibatkan pembelajaran dan analisis literatur terkait pengetahuan kewarganegaraan dalam konteks meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa Universitas Negeri Medan. Ini termasuk memeriksa berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik tersebut.

Kedua, dilakukan studi lapangan yang melibatkan dokumentasi dari kegiatan dan program yang telah dilakukan terkait penguatan pengetahuan kewarganegaraan. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, sementara metode deskriptif membantu dalam mendeskripsikan dan menganalisis data dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

Alasan penggunaan metode ini adalah untuk memfasilitasi pengambilan data yang sedang diteliti dengan lebih efektif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan konteks yang lebih dalam dari fenomena yang diamati, sementara metode deskriptif membantu dalam mengorganisir dan menggambarkan data secara jelas dan terinci.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, studi dokumentasi, dan studi literatur, dipilih karena kecocokannya dengan metode deskriptif dan kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penguatan pengetahuan

kewarganegaraan dan kesadaran hukum mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan dapat memudahkan proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Lalu Lintas dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan berlalu lintas diterapkan dalam dunia pendidikan merupakan suatu usaha yang perlu dilakukan, karena pendidikan formal menawarkan suatu upaya yang jelas dimana terdapat tujuan dan program yang berkesinambungan. Kurikulum yang ditentukan memberikan arahan di dalam penyelenggaraan pendidikan Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Di sisi lain angka kecelakaan di jalan raya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Polda Sumut mencatat ada 6.179 kasus kecelakaan di Sumut sepanjang tahun 2023. Dari total kasus kecelakaan itu, 1.405 orang dilaporkan tewas. "Jumlah laka lantas selama tahun 2023 sebanyak 6.179. Korban meninggal dunia 1.405 orang," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Minggu (31/12/2023). Lalu, untuk jumlah pengendara yang mengalami luka berat sebanyak 1.988 orang, sedangkan yang mengalami luka ringan 7.072 orang. Kemudian, Hadi memerinci lima pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2023. Tercatat ada 13.897 pengendara yang melakukan lima pelanggaran tersebut.

Rinciannya, 6.955 tidak menggunakan sabuk pengaman, 3.229 tidak menggunakan helm, 2.530 melanggar marka dan rambu, 479 menggunakan handphone saat berkendara serta 373 pengendara menerobos lampu merah. Dari total jumlah pengendara yang melanggar lalu lintas itu, 12.024 terkena tilang elektronik, sedangkan 1.873 pengendara terkena tilang manual. "Jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas untuk ETLE 12.024 kasus, sedangkan manual 1.873," pungkasnya. Data korban tewas ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dirlantas Polda Sumut Kombes Muji Ediyanto mengatakan sepanjang tahun 2022 ada 6.465 kasus kecelakaan di Sumut. Dari total itu, ada 1.607 orang yang dilaporkan tewas. "Sementara untuk korban luka berat ada 2.138 dan korban luka ringan sebanyak 7.196," kata Muji saat dikonfirmasi detik Sumut, Selasa (15/8).

Adapun Hakikat, Visi, Misi, dan Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti N0.43/DIKTI/KEP/2006 dirumuskan sebagai berikut: Hakekat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasila dengan negara dan sesama warga negara.

Visi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Kendala yang Dihadapi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Penguatan Pengetahuan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan mengenai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana penguatan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dosen-dosen Pendidikan Kewarganegaraan mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah waktu pembelajaran yang hanya 2 sks atau satu semester, buku-buku atau sumber literatur yang kurang update, kehadiran mahasiswa yang tidak full mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan karena dispensasi. Selanjutnya, diperoleh temuan bahwa upaya yang dilakukan dalam penguatan hukum di kelas salah satunya dengan mendisiplinkan diri serta membuat aturan di kelas yang dibarengi dengan konsekuensi bilamana aturan yang sudah disepakati dilanggar.

Pendidikan berlalu lintas perlu adanya pembiasaan sikap dan ditanamkan dalam berlalu lintas diperlukan suatu tanda yang menunjukkan perintah dengan simbol-simbol yang biasa disebut dengan rambu-rambu. Penerapan rambu-rambu lalu lintas memberikan komunikasi non verbal kepada pengguna jalan sehingga kelancaran berkendara dapat dinikmati. Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Agar rambu dapat terlihat baik siang maupun malam atau pada waktu hujan maka bahan harus terbuat dari material yang reflektif (memantulkan cahaya).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Namun, dalam implementasinya, seringkali terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Berikut adalah penjelasan detail mengenai kendala-kendala yang dapat dihadapi dalam

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana penguatan pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa:

1. Kurikulum yang Kurang Relevan; Salah satu kendala utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan aktual mahasiswa. Selain itu, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hanya memiliki 2 SKS dalam satu semester. Sehingga, pembelajaran juga kurang efektif dan maksimal
2. Metode Pembelajaran Konvensional: Penggunaan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan tumpuan pada bahan bacaan teks saja dapat mengurangi daya tarik pembelajaran dan membatasi interaksi antara mahasiswa dengan materi pembelajaran serta diskusi yang membangun pemahaman yang lebih mendalam.
3. Minimnya Keterlibatan Mahasiswa: Kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik karena kurangnya motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, dapat mengurangi efektivitas pembelajaran PKn dalam meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum.
4. Keterbatasan Evaluasi dan Monitoring: Tidak adanya sistem evaluasi dan monitoring yang memadai dalam pembelajaran PKn dapat menghambat pemantauan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa serta peningkatan yang diperlukan dalam penguatan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam desain pembelajaran, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan keterlibatan mahasiswa melalui metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan pembelajaran yang mendukung. Selain itu, penting juga untuk memiliki sistem evaluasi dan monitoring yang baik guna memantau kemajuan mahasiswa serta efektivitas dari program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mereka.

KESIMPULAN

Pendidikan berlalu lintas merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku berlalu lintas. Hal ini terutama relevan mengingat tingginya angka kecelakaan di jalan raya, seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Data dari Polda Sumut menunjukkan bahwa kasus kecelakaan dan korban tewas meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam konteks ini, implementasi pendidikan berlalu lintas di dunia pendidikan formal menjadi penting. Kurikulum yang ditentukan memberikan arahan dalam penyelenggaraan pendidikan lalu lintas,

yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Namun, terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana penguatan pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Kurangnya relevansi kurikulum, metode pembelajaran konvensional, minimnya keterlibatan mahasiswa, dan keterbatasan evaluasi dan monitoring merupakan beberapa tantangan utama yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya perbaikan dalam desain pembelajaran yang lebih relevan dan efektif, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta peningkatan keterlibatan mahasiswa melalui metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dan mendorong perilaku berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab di masyarakat.

SARAN

Pertama, kurikulum PKn perlu diubah. Tujuan revisi ini adalah untuk membuat kurikulum lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Mengintegrasikan konsep berlalu lintas ke dalam kurikulum dapat membantu mahasiswa lebih memahami dan memahami hukum tentang perilaku berkendara yang aman. Kedua, penting bagi pengajar PKn untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Pengajar yang terlatih akan lebih mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan interaktif kepada mahasiswa mereka.

Ketiga, dalam proses pembelajaran, teknologi juga dapat membantu. Penggunaan simulasi virtual, platform online, dan aplikasi mobile dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mahasiswa. Terakhir, metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif harus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa adalah diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau penugasan praktis terkait berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillio Poppy Belladonna, Selly Novia Anggraena. (2019, Desember). PENGUATAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, 196-210.
- Fitri Silvia Sofyan, Dadang Sundawa. (2015, Desember). HUBUNGAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN SEMANGAT NASIONALISME MAHASISWA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24.

Hesty Eka Pratiwi, Maya Mustika Kartika Sari. (2023). TINGKAT DISIPLIN BERLALU LINTAS REMAJA MILENIAL DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, 510-524.

Mohammad Bintang Wibowo, Muhammad Naufal Rozzaqqi, Sandi Alifian Finardi. (2023, Juni). KESADARAN MAHASISWA TERHADAP HUKUM DAN NORMA DI PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAWA TIMUR. *JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, Vol. 5, 57-64.

Rahyuni, F. (2023) *Sepanjang Tahun 2023, 1.405 Pengendara Tewas Karena Kecelakaan, detiksumut*. Available at: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7117783/sepanjang-tahun-2023-1-405-pengendara-tewas-karena-kecelakaan/amp> (Accessed: 01 May 2024).